

ABSTRAK PERATURAN

SANKSI ADMINISTRATIF - PERUBAHAN - UANG TUNAI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 100/PMK.04/2018 TANGGAL 24 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1147)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN, INDIKATOR YANG MENCURIGAKAN, PEMBAAWAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYETORAN KE KAS NEGARA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan sinkronisasi dengan ketentuan mengenai pembawaan uang kertas asing dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, serta pengenaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 157/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No. 1563)
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dihapus (Pasal 1 angka 4) dan yang ditambahkan, antara lain mengenai penambahan pengertian Bank Indonesia, Orang, Uang Kertas Asing, dan Uang Tunai serta pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan mengenai pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018.